



P U T U S A N

No. 2297 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. EDY ERIANTO** ;
Tempat Lahir : Tanjung Redeb ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 13 November 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Langsat No.324 RT.11,
Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Berau ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redep karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pembangunan Lumbung Padi/Pangan dan Silo serta Pembangunan Lantaijemur di Desa Harapan Jaya Kecamatan Segah, Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, Desa Harapan Maju Kecamatan Tabalar dan Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Tahun 2006-2007 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan M. MERANG H. SAADILLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sebagai Kontraktor pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Pembangunan Lantaijemur di Desa Harapan Jaya Kecamatan Segah, Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, Desa Harapan Maju Kecamatan

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalar dan Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Tahun 2006-2007 dalam kurun waktu antara tanggal 03 November 2006 sampai dengan tanggal 25 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2006-2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Jalan Dr. Murjani I Nomor 080 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atau tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Padi/Pangan dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Harapan Maju dan Desa Tembudan Tahun 2006-2007 melaksanakan pekerjaan yang dimaksud bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2006-2007 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau bulan Maret 2006 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Nomor : 2.01.01.16.32.L tanggal 30 April 2007, di mana sebagian dari Anggaran (dana) tersebut digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lumbung Padi/Pangan dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Harapan Maju dan Desa Tembudan, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh M. MERANG H SAADILAH sebagai Direktur CV. Merlisa Jaya Utama berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Harapan Maju dan Desa Tembudan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP.602/1283/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Harapan Maju dan Desa Tembudan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) beserta Amandemennya yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Harapan Maju dan Desa Tembudan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M. MERANG H. SAADILLAH dengan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 November 2006 sampai dengan tanggal 03 Maret 2007, yang meliputi pekerjaan:

- Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju ;
- Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju ;

Bahwa dalam Amandemen/Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama (Kontraktor), terdapat perubahan terhadap item pekerjaan penyambungan listrik di setiap lumbung pangan senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) menjadi pengadaan generator set (genset) untuk setiap lumbung pangan senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa merubah nilai kontrak pekerjaan lumbung pangan/padi dan silo sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju dalam melaksanakan tugasnya terkait pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Nomor : 842.460.SEK-IV.2006 tanggal 09 Mei 2006 ;
4. Kontrak Nomor : SPPP.602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 ;
5. Kontrak Nomor : SPPP.602/1283/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 ;
6. Amandemen Kontrak Nomor : SPPP.602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ;

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 secara bersama-sama dan bersekutu dengan M. MERANG H. SAADILAH (Direktur CV. Merlisa Jaya Utama) selaku Kontraktor telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan Untuk Pencairan Dana 100%

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju Tahun 2006-2007 bersama dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Kontraktor telah memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya di lapangan guna pencairan dana 100%, padahal Terdakwa selaku PPK yang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan yaitu belum terpasangnya generator listrik dan Silo serta belum sempurnanya pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur berdasarkan laporan Pengawas Teknis Lapangan SUTAFSIR SPKP baik secara lisan maupun tertulis melalui laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang menyatakan pekerjaan belum selesai 100%, namun dengan mengesampingkan hal tersebut Terdakwa memerintahkan SUTAFSIR SPKP untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% tersebut. Demikian pula M. MERANG H SAADILAH selaku Kontraktor telah mengetahui bahwa pekerjaan di lapangan belum selesai dilaksanakan yaitu belum terpasangnya generator listrik dan Silo berdasarkan laporan dari Ir. RUDIYANTO selaku Konsultan Pengawas, M. MERANG H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAADILAH tetap memerintahkan Ir. RUDIYANTO untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ;

Bahwa atas dasar kesepakatan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO dan M. MERANG H. SAADILAH tersebut diterbitkanlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 249/BAP-KP/PPK/ II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dibuat yang menyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh SUTAFSIR selaku Pengawas Teknik Lapangan, Ir. RUDIANTO selaku Konsultan Pengawas CV. Agro Trimitra Konsultan dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, di lain pihak pekerjaan belum mencapai 100% ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/PPK/ II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dibuat yang menyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh SUTAFSIR selaku Pengawas Teknik Lapangan, Ir. RUDIANTO selaku Konsultan Pengawas CV. Agro Trimitra Konsultan dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, yang pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan yang telah dimanipulasi tersebut Terdakwa selaku PPK dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sebagai Kontraktor membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 468/BAP-KP/PPK/ IV/2007 tanggal 20 April 2007 dibuat Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dengan diketahui oleh Ir. M. NANANG selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan : Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan diterima oleh Pihak Kesatu yakni Terdakwa selaku PPK dan Pihak Kedua, M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama telah menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu, yang pada kenyataannya saat itu pekerjaan belum mencapai 100% ;

- Pada tanggal 20 April 2007 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BAP-KP/PPK/IV/2007 pada Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dengan diketahui oleh Ir. M. NANANG selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan : Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan diterima oleh Pihak Kesatu yakni Terdakwa selaku PPK dan Pihak Kedua, M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama telah menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu, yang pada kenyataannya, saat itu pekerjaan belum mencapai 100% ;

Di mana kedua Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut mendasari diterbitkannya :

- Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : /BA/KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Pekerjaan 100%, meskipun terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan (kurang) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : /BA/KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Pekerjaan 100%, meskipun dalam kondisi terdapat pekerjaan kurang ;

Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 03 Maret 2007, M. MERANG H. SAADILAH selaku Kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan (terdapat pekerjaan kurang), namun Terdakwa selaku PPK bersama dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sebagai Kontraktor sepakat membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Program Pembangunan Belanja Langsung dan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu kontrak belum mencapai 100% (terdapat pekerjaan kurang) yaitu : Pekerjaan pengadaan Mesin Generator Set (Genset) dan Pekerjaan pembuatan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa selaku PPK dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sebagai Kontraktor seharusnya tidak mencairkan dana 100% namun kenyataannya Terdakwa selaku PPK dan M. MERANG H. SAADILAH telah mengesampingkan hal tersebut, dan Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 20 April 2007 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 20 April 2007 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dengan Ir. EDY ERIANTO, ditindaklanjuti oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/DAK/SPP-BT/V/2007 sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 49/DAK/SPP-BT/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian berdasarkan SPP tersebut di atas, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 437/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV.

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merlisa Jaya Utama dan SPMU tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Bagian Keuangan Pemkab Berau. Yang pada kenyataannya, saat itu CV. Merlisa Jaya Utama belum berhak menerima pembayaran sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Berdasarkan SPMU yang telah diverifikasi di Bagian Keuangan Pemkab Berau tersebut M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama telah mencairkan Dana pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur 100% di Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung Redeb dengan rincian SPMU sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tanggal 15 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran, Daftar Perincian Penggunaan UUDP, Surat Bukti dan Surat Perintah Pembayaran UUDP sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tanggal 15 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran, Daftar Perincian Penggunaan UUDP, Surat Bukti dan Surat Perintah Pembayaran UUDP sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga pada tanggal 23 Mei 2007 keseluruhan dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo senilai Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Dana Pembangunan Lantai Jemur sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Merlisa Jaya Utama, padahal CV. Merlisa Jaya Utama belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Amandemennya ;

Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Tehnis

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Utama sebagai Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Harapan Maju dan Desa Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi hasil pekerjaan dengan telah menyerahkan dan menerima hasil pekerjaan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehnis yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP 602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 dan Nomor SPPP : 602/1283/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 meliputi ketidaksesuaian spesifikasi bahan, kuantitas, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, yaitu :

A. Di lokasi Harapan Jaya Kecamatan Segah :

1. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak ada ;
2. Pekerjaan pengecatan Dinding bangunan Lumbung Pangan/Padi jenis bahan seharusnya cat kilap namun faktanya cat air ;
3. Atap seng tidak dicat ;
4. Instalasi listrik semua tidak dipasang ;
5. Silo dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
6. Cor lantai campuran material tidak sesuai spesifikasi dan kawat harmonika dipasang hanya sebagian saja ;

B. Di lokasi Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur :

1. Pekerjaan Kayu, dinding dan atap seharusnya kayu Bengkirai namun kenyataannya kayu Meranti ;
2. Lisplank berdasarkan kontrak kayu Bengkirai namun faktanya kayu Meranti ;
3. Atap seng tidak dicat ;
4. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak ada ;
5. Daun pintu panel seharusnya dari kayu Bengkirai namun kenyataannya kayu Meranti ;
6. Pekerjaan pengecatan seharusnya cat kilap namun kenyatannya menggunakan cat air ;
7. Berdasarkan kontrak atap seng harus dicat namun faktanya tidak dicat ;
8. Instalasi listrik tidak terpasang ;
9. Bangunan Silo tidak ada dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
10. Pasangan batu kosong pada bangunan Lantai jemur tidak dipasang/tidak ada ;

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Cor lantai jemur tidak ada, dan kawat harmonika hanya dipasang sebagian saja ;

C. Di lokasi Desa Harapan Maju Kecamatan Tabalar :

1. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak terpasang ;
2. Dalam kontrak Pekerjaan pengecatan seharusnya menggunakan cat kilat namun kenyataannya menggunakan cat air ;
3. Instalasi listrik lampu SL 18 watt tidak terpasang, stop kontak terpasang hanya 1 titik, saklar tunggal tidak dipasang, saklar double hanya ada 1 pasang sedangkan titik Instalasi hanya 1 titik ;
4. Berdasarkan kontrak atap seng harus dicat namun faktanya tidak dicat ;
5. Bangunan Silo tidak ada dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
6. Pasangan batu kosong pada bangunan Lantai jemur tidak dipasang/tidak ada ;
7. Cor lantai jemur campuran material tidak sesuai spesifikasi, dan kawat harmonika hanya dipasang sebagian saja ;

D. Di lokasi Desa Tembudan Kecamatan Talisayan :

1. Pekerjaan Kayu, Dinding dan atap dalam kontrak kayu Bengkirai namun kenyataannya menggunakan kayu Meranti ;
2. Lisplank dalam kontrak menggunakan kayu Bengkirai namun kenyataannya menggunakan kayu Meranti ;
3. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak terpasang ;
4. Daun Pintu berdasarkan kontrak menggunakan kayu Bengkirai namun faktanya kayu Meranti ;
5. Instalasi lampu SL 18 watt tidak terpasang, stop kontak hanya 1 titik, saklar tunggal tidak terpasang, saklar double hanya 1 sedangkan titik Instalasi hanya 1 titik ;
6. Bangunan Silo tidak ada dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
7. Pasangan batu kosong pada bangunan Lantai jemur tidak dipasang/tidak ada ;
8. Cor lantai jemur tidak ada, dan kawat harmonika hanya dipasang sebagian saja ;

Bahwa dengan kenyataan tersebut (terdapat pekerjaan kurang) seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 34 beserta Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf D ayat (2) melakukan perubahan kontrak/ addendum yang disesuaikan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya, namun kenyataannya Terdakwa dan M. MERANG H. SAADILAH mengesampingkan hal tersebut dan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hingga kemudian keseluruhan dana Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Dana Pembangunan Lantaijemur sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Merlisa Jaya Utama, meskipun dalam kondisi terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, meliputi ketidaksesuaian spesifikasi bahan, kuantitas dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. MERANG H. SAADILAH Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dalam memanipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan dana 100% dan memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf b yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia barang/jasa dan para pihak

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia jasa barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
7. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf g yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (2) bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP. 602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.602/1283/KP/I/2007 tanggal 03 November 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju beserta Amandemennya Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ;
11. Syarat Khusus dan Umum Kontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP. 602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.602/1283/KP/I/2007 tanggal 03 November 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju beserta Amandemennya Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 bersama dengan M. MERANG H SAADILAH Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor memanipulasi dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100% dan Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Tehnis dalam Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Tahun 2006-2007 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Kalimantan Timur merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga telah memperkaya Terdakwa atau pihak-pihak lain atau suatu korporasi diantaranya M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama yang menimbulkan kerugian berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 Nomor : Lap-399/PW.17/5/2008 tanggal 07 November 2008 sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Selisih Lebih/ (Kurang)
			Rp
A	Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo		
I	Desa Harapan Jaya, Segah		
1.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Beugel dan baut	Tidak Dipasang	(475,000.00)
2.	Pek. Pengecetan		
	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.60)
	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
3.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalasi listrik	Tidak Lengkap	(921,500.00)
	Genset	Tidak ada	1,200,000.00)
4.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH I			(13,869,416.62)
II	Desa Tasuk, Gunung Tabur		
1.	Pek. Lantai		
	Pasang Lantai Kayu	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(149,325.00)
2.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Lisplank dan Kusen	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(58,416.00)
	Daun Pintu Panel	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(329,220.00)
	Beugel dan Baut	Tidak dipasang	(475,000.00)
3.	Pek. Pengecetan		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.00)
	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
4.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalsi listrik	Tidak Lengkap	(811,000.00)
	Genset	Tidak ada	(1,200,000.00)
5.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH II			(14,295,877.62)
III	Desa Harapan Maju, Tabalar		
1.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Beugel dan baut	Tidak Dipasang	(475,000.00)
2.	Pek. Pengecetan		
	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.60)
	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
3.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalsi listrik	Tidak Lengkap	(781,500.00)
	Genset	Tidak ada	1,200,000.00)
4.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH III			(13,729,416.62)
IV	Desa Tembudan, Talisayan		
1.	Pek. Lantai		
	Pasang Lantai Kayu	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(149,325.00)
2.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Lisplank dan Kusen	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(58,416.00)
	Daun Pintu Panel	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(329,220.00)
	Beugel dan Baut	Tidak dipasang	(475,000.00)
3.	Pek. Pengecetan		

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.00)
	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
4.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalsi listrik	Tidak Lengkap	(781,500.00)
	Genset	Tidak ada	(1,200,000.00)
5.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH IV			(14,266,377.62)
JUMLAH A			(56,161,088.48)
B	Pembangunan Lantai Jemur		
I	Desa Harapan Jaya, Segah		
1.	Pek. Pondasi		
	Kawat Harmonika	Tidak Dipasang	(1,043,280.00)
	Campuran Cor Lantai Jemur	Campuran Batu Pecah Kurang	(2,209,002.00)
SUB JUMLAH I			(3,252,282.00)
II	Desa Tasuk, Gunung Tabur		
1.	Pek. Pondasi		
	Pas batu kosong	Tidak Dipasang	(1,138,000.00)
2.	Pek. Lantai		
	Cor rabat Camp. 1pc:3pc:5krl	Tidak di Cor, tabal hanya 5 cm, seharusnya 7 cm	(3,167,704.00)
	Kawat harmonika	Sebagian tidak di pasang	(973,728.00)
SUB JUMLAH II			(5,279,432.00)
III	Desa Harapan Maju, Tabalar		
1.	Pek. Lantai		
	Cor rabat Camp. 1pc:3pc:5krl	Campuran PC untuk cor lantai jemur kurang 2,25 m3	(630,152.00)
	Kawat harmonika	Tidak di pasang	(1,043,280.00)
SUB JUMLAH III			(1,673,432.00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Desa Tembudan, Talisayan		
1.	Pek. Pondasi		
	Pas batu kosong	Tidak Dipasang	(1,138,000.00)
2.	Pek. Lantai		
	Cor rabat Camp. 1pc:3pc:5krl	Tidak di Cor	(4,432,231.00)
	Kawat harmonika		(973,728.00)
3.	Pek. Kayu dan Atap		
	Besi Beugel Untuk Kuda-kuda	Tidak dipasang	(400,000.00)
	Lisplank	Selisih harga bahan, seharusnya Bengkirai, dipasang Meranti	(59,040.00)
SUB JUMLAH IV			(7,002,999.00)
JUMLAH B			(17,208,145.00)
TOTAL (A+B)			(73,369,233.48)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO menduduki jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Lumbung Padi/Pangan dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya Kecamatan Segah, Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, Desa Harapan Maju Kecamatan Tabalar dan Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Tahun 2006-2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Nomor : 842.460.SEK-IV.2006 tanggal 09 Mei 2006, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan M. MERANG H. SAADILLAH (yang telah diajukan dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Lumbung Padi/Pangan dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya Kecamatan Segah, Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, Desa Harapan Maju Kecamatan Tabalar dan Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Tahun

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006-2007, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Nomor : 842.460.SEK-IV.2006 tanggal 09 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Ir. H. RADJUDIN ABDURAHMAN, MM., Terdakwa Ir. EDY ERIANTO ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur dan Pembangunan Lumbung Pangan/ Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Desa Harapan Maju memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Nomor : 842.969.SEK-IV.2006 tanggal 11 Agustus 2006, Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Desa Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 memiliki tugas :

1. Menguji kebenaran meteriel surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
5. Mengadakan ikatan kontrak barang/jasa ;
6. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya ;
7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP ;

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Bahwa M. MERANG H SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Desa Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Desa Tasuk, Desa Tembudan dan Desa Harapan Maju dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.602/1283/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 beserta amandemennya yaitu Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju Kabupaten Berau Kalimantan Timur dan amandemennya terikat pada hak dan Kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban Melaksanakan Pekerjaan :

- Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan ;
- Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan ;

Hak Pembayaran :

- Menerima pembayaran harga borongan secara sekaligus apabila pekerjaan telah selesai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang ;

Kewajiban waktu pelaksanaan pekerjaan :

- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP.602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : SPPP.602/ 1283/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 beserta amandemennya yaitu Nomor SPPP.602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan nilai Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ir. EDY ERIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir tanggal 03 Maret 2007 sejak dari Penandatanganan Surat Perjanjian Pendorongan tanggal 03 November 2006 (120 hari) ;

Bahwa pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Desa Harapan Maju, Desa Tasuk dan Desa Tembudan termasuk salah satu kegiatan dalam Program Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2006-2007 yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2006/2007 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau ;

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M. MERANG H SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah melakukan serangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100%

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan M. MERANG H SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur, di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya guna pencairan dana 100%, di mana Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Kontraktor mengetahui bahwa kemajuan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%, namun dengan tanpa mengindahkan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya di lapangan berdasarkan laporan dari Ir. RUDIANTO selaku Konsultan Pengawas kepada M. MERANG H. SAADILAH, bahwa pekerjaan di lapangan belum selesai dilaksanakan, yaitu belum terpasangnya generator listrik dan Silo, namun M.

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERANG H. SAADILAH selaku Kontraktor tetap memerintahkan Ir. RUDIANTO, untuk tetap menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, di lain sisi Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK yang juga mengetahui bahwa belum selesainya pekerjaan yaitu dengan belum terpasangnya generator listrik dan Silo serta belum sempurnanya pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur berdasarkan laporan Pengawas Teknis Lapangan SUTAFSIR SPKP baik secara lisan maupun tertulis melalui laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang menyatakan pekerjaan belum selesai 100%, namun dengan mengeyampingkan hal tersebut Terdakwa Ir. EDY ERIANTO memerintahkan SUTAFSIR SPKP untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% tersebut ;

Bahwa atas dasar kesepakatan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO dan M. MERANG H. SAADILAH tersebut diterbitkanlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 249/BAP-KP/PPK/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dibuat yang menyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/ Padi dan Silo telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh Sdr. SUMIYARSONO selaku PPTK, SUTAFSIR selaku Pengawas Teknik Lapangan, Ir. RUDIANTO selaku Konsultan Pengawas CV. Agro Trimitra Konsultan dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, di lain pihak pekerjaan belum mencapai 100% ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/PPK/ II/2007 tanggal 19 Februari 2007 dibuat yang menyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh Sdr. SUMIYARSONO selaku PPTK, SUTAFSIR selaku Pengawas Teknik Lapangan, Ir. RUDIANTO selaku Konsultan Pengawas CV. Agro Trimitra Konsultan dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, yang pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan yang telah dimanipulasi tersebut Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dan M. MERANG H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAADILAH selaku Kontraktor membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dibuat Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dengan diketahui oleh Ir. M. NANANG selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan : Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan diterima oleh Pihak Kesatu yakni Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dan Pihak Kedua M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama telah menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu, yang pada kenyataannya saat itu pekerjaan belum mencapai 100% ;
- Pada tanggal 20 April 2007 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BAP-KP/PPK/IV/2007 pada Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dengan diketahui oleh Ir. M. NANANG selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan : Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan diterima oleh Pihak Kesatu yakni Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dan Pihak Kedua yakni M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama telah menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu, yang pada kenyataannya, saat itu pekerjaan belum mencapai 100% ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yang menyatakan :

Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Ketentuan lain yang tidak ditaati oleh Terdakwa Ir. EDY ERIANTO dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Maju, Tasuk, Tembudan dan Desa Harapan Jaya Tahun 2006-2007 adalah Pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Serta tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

Di mana kedua Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut mendasari diterbitkannya :

- Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : (tanpa nomor)/BA/KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani oleh Konsultan Perencana AGUS, ST., Konsultan Pengawas Ir. RUDIANTO, Pengawas Teknis Lapangan SUTAFSIR SPKP, Direktur CV. Merlisa Jaya Utama M. MERANG H. SAADILAH dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. EDY ERIANTO, yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Pekerjaan 100%, meskipun terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan (kurang) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : (tanpa nomor)/BA/KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan lampirannya Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju yang ditandatangani oleh Konsultan Perencana AGUS, ST., Konsultan Pengawas Ir. RUDIANTO, Pengawas Teknis Lapangan SUTAFSIR SPKP, Direktur CV. Merlisa Jaya Utama M. MERANG H. SAADILAH dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. EDY ERIANTO, yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Pekerjaan 100%, Meskipun dalam kondisi terdapat pekerjaan kurang ;

Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 03 Maret 2007, M. MERANG H. SAADILAH selaku Kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan (terdapat pekerjaan kurang), namun Terdakwa Sdr. EDY ERIANTO selaku PPK bersama dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sepakat membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Program Pembangunan Belanja Langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu kontrak belum mencapai 100% (terdapat pekerjaan kurang) yaitu : Pekerjaan pengadaan Mesin Generator Set (Genset) dan Pekerjaan pembuatan Silo di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama seharusnya tidak mencairkan dana 100% namun kenyataannya Ir. EDY ERIANTO selaku PPK dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama telah mengesampingkan hal tersebut dan Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan tanggal 20 April 2007 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 20 April 2007 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa Ir. EDY ERIANTO dengan M. MERANG H.

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, ditindaklanjuti oleh Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Monthly Certificate (MC) Nomor 489/BAP-KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan Nomor 492/BAP-KP-PPK/III/2007 tanggal 20 April 2007, kedua berita acara tersebut menyatakan bahwa CV. Merlisa Jaya Utama dapat menerima pembayaran bulanan pada bulan Maret 2007 sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/PadidanSilo dan sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2006-2007, M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama, Ir. M. NANANG, MM selaku Pengguna Anggaran. Pada kenyataannya, saat itu pekerjaan belum selesai 100% dan CV. Merlisa Jaya Utama belum berhak menerima pembayaran seluruh nilai kontrak ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf g yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Dan tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (2) bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/DAK/SPP-BT/V/ 2007 sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 49/DAK/SPP-BT/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPP tersebut di atas, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp.196.276.000,- dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 437/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dan SPMU tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Bagian Keuangan Pemkab Berau. Yang Pada kenyataannya, saat itu CV. Merlisa Jaya Utama belum berhak menerima pembayaran sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Berdasarkan SPMU yang telah diverifikasi di bagian Keuangan Pemkab Berau tersebut M. MERANG H. SAADILAH telah mencairkan Dana pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur 100% di Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung Redeb dengan rincian SPMU sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tanggal 15 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran, Daftar Perincian Penggunaan UUDP, Surat Bukti dan Surat Perintah Pembayaran UUDP sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 437/BT/BL/2007 tanggal 15 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran, Daftar Perincian Penggunaan UUDP, Surat Bukti dan Surat Perintah Pembayaran UUDP sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga pada tanggal 23 Mei 2007 keseluruhan dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo senilai Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Dana Pembangunan Lantaijemur sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Merlisa Jaya Utama, padahal

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Merlisa Jaya Utama belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Amandemennya ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :

- a. Pasal 4 ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutuan, dan manfaat untuk masyarakat ;
- b. Pasal 4 ayat (2) bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Tehnis

Bahwa Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 secara bersama-sama dengan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantaijemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 telah memanipulasi hasil pekerjaan dengan telah menyerahkan dan menerima hasil pekerjaan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehnis yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP : 602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 dan Nomor SPPP : 602/1283/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 meliputi ketidaksesuaian spesifikasi bahan, kuantitas, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, yaitu :

A. Di lokasi Harapan Jaya Kecamatan Segah :

1. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak ada ;
2. Pekerjaan Pengecatan Dinding bangunan Lumbung Pangan/Padi jenis bahan seharusnya cat kilap namun faktanya cat air ;
3. Atap seng tidak dicat ;
4. Instalasi listrik semua tidak dipasang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Silo dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
6. Cor lantai campuran material tidak sesuai spesifikasi dan kawat harmonika dipasang hanya sebagian saja ;
- B. Di lokasi Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur :
 1. Pekerjaan Kayu, dinding dan atap seharusnya kayu Bengkirai namun kenyataannya kayu Meranti ;
 2. Lisplank berdasarkan kontrak kayu Bengkirai namun faktanya kayu Meranti ;
 3. Atap seng tidak dicat ;
 4. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak ada ;
 5. Daun pintu panel seharusnya dari kayu Bengkirai namun kenyataannya kayu Meranti ;
 6. Pekerjaan pengecatan seharusnya cat kilap namun kenyataannya menggunakan cat air ;
 7. Berdasarkan kontrak atap seng harus dicat namun faktanya tidak dicat ;
 8. Instalasi listrik tidak terpasang ;
 9. Bangunan Silo tidak ada dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
 10. Pasangan batu kosong pada bangunan Lantai jemur tidak dipasang/tidak ada ;
 11. Cor lantai jemur tidak ada, dan kawat harmonika hanya dipasang sebagian saja ;
- C. Di lokasi Desa Harapan Maju Kecamatan Tabalar :
 1. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak terpasang ;
 2. Dalam kontrak Pekerjaan pengecatan seharusnya menggunakan cat kilat namun kenyataannya menggunakan cat air ;
 3. Instalasi listrik lampu SL 18 watt tidak terpasang, stop kontak terpasang hanya 1 titik, saklar tunggal tidak dipasang, saklar double hanya ada 1 pasang sedangkan titik Instalasi hanya 1 titik ;
 4. Berdasarkan kontrak atap seng harus dicat namun faktanya tidak dicat ;
 5. Bangunan Silo tidak ada dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
 6. Pasangan batu kosong pada bangunan Lantai jemur tidak dipasang/tidak ada ;
 7. Cor lantai jemur campuran material tidak sesuai spesifikasi, dan kawat harmonika hanya dipasang sebagian saja ;
- D. Di lokasi Desa Tembudan Kecamatan Talisayan :

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Kayu, Dinding dan atap dalam kontrak kayu Bengkirai namun kenyataannya menggunakan kayu Meranti ;
2. Lisplank dalam kontrak menggunakan kayu Bengkirai namun kenyataannya menggunakan kayu Meranti ;
3. Beugel pada kuda-kuda bangunan tidak terpasang ;
4. Daun Pintu berdasarkan kontrak menggunakan kayu Bengkirai namun faktanya kayu Meranti ;
5. Instalasi lampu SL 18 watt tidak terpasang, stop kontak hanya 1 titik, saklar tunggal tidak terpasang, saklar doubel hanya 1 sedangkan titik Instalasi hanya 1 titik ;
6. Bangunan Silo tidak ada dan Mesin Generator Set (Genset) tidak ada ;
7. Pasangan batu kosong pada bangunan Lantai jemur tidak dipasang/tidak ada ;
8. Cor lantai jemur tidak ada, dan kawat harmonika hanya dipasang sebagian saja ;

Bahwa dengan kenyataan tersebut (terdapat pekerjaan kurang) seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M. MERANG H. SAADILAH selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 34 beserta Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf D ayat (2) melakukan perubahan kontrak/addendum yang disesuaikan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya, namun kenyataannya Terdakwa dan M. MERANG H. SAADILAH mengesampingkan hal tersebut dan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hingga kemudian keseluruhan dana Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo sebesar Rp.196.276.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Dana Pembangunan Lantai Jemur sebesar Rp.156.984.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Merlisa Jaya Utama, meskipun dalam kondisi terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, meliputi ketidaksesuaian spesifikasi bahan, kuantitas dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. MERANG H. SAADILAH Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dalam memanipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan dana 100% dan



memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf b yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia jasa barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

7. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf g yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (2) bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
10. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP. 602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.602/1283/KP/I/2007 tanggal 03 November 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju beserta Amandemennya Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ;
11. Syarat Khusus dan Umum Kontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP. 602/1282/KP/XI/2006 tanggal 03 November 2006 untuk pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.602/1283/KP/I/2007 tanggal 03 November 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Maju beserta Amandemennya Nomor : 602/149/KP/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. MERANG H SAADILAH Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 dalam memanipulasi Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100% dan Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Tehnis dalam Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/ Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Tahun 2006-2007 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Kalimantan Timur merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006-2007 Nomor : Lap-399/PW.17/5/2008 tanggal 07 November 2008 sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Keterangan	Selisih Lebih/ (Kurang)
			Rp
A	Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo		
I	Desa Harapan Jaya, Segah		
1.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Beugel dan baut	Tidak Dipasang	(475,000.00)
2.	Pek. Pengecatan		
	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.60)

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
3.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalasi listrik	Tidak Lengkap	(921,500.00)
	Genset	Tidak ada	1,200,000.00)
4.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH I			(13,869,416.62)
II	Desa Tasuk, Gunung Tabur		
1.	Pek. Lantai		
	Pasang Lantai Kayu	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(149,325.00)
2.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Lisplank dan Kusen	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(58,416.00)
	Daun Pintu Panel	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(329,220.00)
	Beugel dan Baut	Tidak dipasang	(475,000.00)
3.	Pek. Pengecatan		
	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.00)
	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
4.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalasi listrik	Tidak Lengkap	(811,000.00)
	Genset	Tidak ada	(1,200,000.00)
5.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH II			(14,295,877.62)
III	Desa Harapan Maju, Tabalar		
1.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Beugel dan baut	Tidak Dipasang	(475,000.00)
2.	Pek. Pengecatan		
	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.60)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
3.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalsi listrik	Tidak Lengkap	(781,500.00)
	Genset	Tidak ada	1,200,000.00)
4.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH III			(13,729,416.62)
IV	Desa Tembudan, Talisayan		
1.	Pek. Lantai		
	Pasang Lantai Kayu	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(149,325.00)
2.	Pek. Kayu Dinding dan atap		
	Lisplank dan Kusen	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(58,416.00)
	Daun Pintu Panel	Selisih Harga bahan, seharusnya Begkirai, dipasang Meranti	(329,220.00)
	Beugel dan Baut	Tidak dipasang	(475,000.00)
3.	Pek. Pengecatan		
	Dinding, Pintu dan Kusen	Selisih Harga Cat, seharusnya cat kilap, realisasinya cat tembok.	(659,007.00)
	Atap Seng	Tidak di Cat.	(1,862,822.99)
4.	Pek. Instalasi Listrik		
	Lampu, stop kontak, saklar, titik instalsi listrik	Tidak Lengkap	(781,500.00)
	Genset	Tidak ada	(1,200,000.00)
5.	Pek. Pembuatan Silo	Tidak ada	(8,751,086.03)
SUB JUMLAH IV			(14,266,377.62)
JUMLAH A			(56,161,088.48)
B	Pembangunan Lantai Jemur		
I	Desa Harapan Jaya, Segah		
1.	Pek. Pondasi		
	Kawat Harmonika	Tidak Dipasang	(1,043,280.00)
	Campuran Cor Lantai	Campuran Batu Pecah Kurang	(2,209,002.00)

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jemur		
	SUB JUMLAH I		(3,252,282.00)
II	Desa Tasuk, Gunung Tabur		
1.	Pek. Pondasi		
	Pas batu kosong	Tidak Dipasang	(1,138,000.00)
2.	Pek. Lantai		
	Cor rabat Camp. 1pc:3pc:5krl	Tidak di Cor, tabal hanya 5 cm, seharusnya 7 cm	(3,167,704.00)
	Kawat harmonika	Sebagian tidak di pasang	(973,728.00)
	SUB JUMLAH II		(5,279,432.00)
III	Desa Harapan Maju, Tabalar		
1.	Pek. Lantai		
	Cor rabat Camp. 1pc:3pc:5krl	Campuran PC untuk cor lantai jemur kurang 2,25 m3	(630,152.00)
	Kawat harmonika	Tidak di pasang	(1,043,280.00)
	SUB JUMLAH III		(1,673,432.00)
IV	Desa Tembudan, Talisayan		
1.	Pek. Pondasi		
	Pas batu kosong	Tidak Dipasang	(1,138,000.00)
2.	Pek. Lantai		
	Cor rabat Camp. 1pc:3pc:5krl	Tidak di Cor	(4,432,231.00)
	Kawat harmonika		(973,728.00)
3.	Pek. Kayu dan Atap		
	Besi Beugel Untuk Kuda-kuda	Tidak dipasang	(400,000.00)
	Lisplank	Selisih harga bahan, seharusnya Bengkirai, dipasang Meranti	(59,040.00)
	SUB JUMLAH IV		(7,002,999.00)
	JUMLAH B		(17,208,145.00)
	TOTAL (A+B)		(73,369,233.48)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 25 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDI ERIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. EDI ERIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membebani Terdakwa secara tanggung renteng bersama M. MERANG H. SAADILAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.24.213.597 (dua puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2006/2007 ;
 2. 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. Merlisa Jaya Utama dengan Dinas Pertanian dan Perternakan Tanjung Redeb Nomor : 602/1282/kp/

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2006 tanggal 03 November 2006, Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju ;

3. 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. Merlisa Jaya Utama dengan Dinas Pertanian dan Perternakan Tanjung Redeb Nomor : 602/1283/kp/XI/2006 tanggal 03 November 2006. Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju ;
4. 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Adendum Nomor : 602/149/kp/1/2007 tanggal 29 Januari 2007, Pekerjaan Lumbung Pangan/Padi dan Silo ;
5. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara untuk Pencairan Dana Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo yang meliputi :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo Nomor : 299/BAP-KP/PPK/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 beserta lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo Nomor : 484/BAP-KP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo Nomor : 489/BAP-KP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : /BA/KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pengendalian Pekerjaan Nomor : 600/556/Bang-II/2/2007 dan lampiran ;
6. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara untuk Pencairan Dana Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur, yang meliputi :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-kp/PPK/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 beserta lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 468/BAP-kp/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Mounity Certificare (MC) Nomor : 492/Bap-kp/III/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : 469/BA/kp-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya ;
 - Berita Acara Pengendalian Pekerjaan Nomor : 600/565/Bang-II/2/1007 tanggal 28 Februari 2007 dan lampirannya ;
7. 2 (dua) lembar Perjanjian Nomor : 640/642/DAK/5/2007 tanggal 16 Mei 2007 antara Ir. Edi Erianto selaku PPK dan M. Merang H. Saadilah selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama ;
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Berau Nomor : 842.837.SEK-IV.2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan beserta lampirannya ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 438/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Perintah Membayar berupa UUDP Nomor : 51/DAK/SPP-BT/V/2007, Daftar Perincian Penggunaan UUDP Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2007, Surat Bukti Pembayaran Pembangunan Lumbung Pangan/Padi ;
2. Asli Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor 437/BT/BL/2007 beserta lampiran berupa : Surat Perintah membayar berupa UUDP Nomor : 49/DAK/SPP-BT/2007, Surat Bukti Pembayaran Pembuatan Lantai Jemur ;

Dikembalikan kepada Mansyur Tanca, STP ;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor : 140/Pid.B/2009/PN.Tjr., tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. EDY ERIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa secara tanggung renteng bersama dengan M. MERANG H. SAADILAH dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.24.213.597,4 (dua puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2006/2007 ;
 - 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. Merlisa Jaya Utama dengan Dinas Pertanian dan Perternakan Tanjung Redeb Nomor : 602/1282/kp/ XI/2006 tanggal 03 November 2006, Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur di Desa Harapan Jaya, Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju ;
 - 1 (satu) eksemplar asli Kontrak kerja CV. Merlisa Jaya Utama dengan Dinas Pertanian dan Perternakan Tanjung Redeb Nomor : 602/1283/kp/XI/2006 tanggal 03 November 2006. Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo di Harapan Jaya,
Tasuk, Tembudan dan Harapan Maju ;

- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Adendum Nomor : 602/149/kp/1/2007 tanggal 29 Januari 2007, Pekerjaan Lumbung Pangan/Padi dan Silo ;
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara untuk Pencairan Dana Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo yang meliputi :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo Nomor : 299/BAP-KP/PPK/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 beserta lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo Nomor : 484/BAP-KP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo Nomor : 489/BAP-KP/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : /BA/KP-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pengendalian Pekerjaan Nomor : 600/556/Bang-II/2/2007 dan lampiran ;
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara untuk Pencairan Dana Pekerjaan Pembangunan Lantai Jemur, yang meliputi :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-kp/PPK/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 beserta lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 468/BAP-kp/PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 beserta lampirannya ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Mounity Certificare (MC) Nomor : 492/ Bap-kp/III/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya ;

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Program Kegiatan Pembangunan Belanja Langsung Nomor : 469/BA/kp-PPK/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampirannya ;
- Berita Acara Pengendalian Pekerjaan Nomor : 600/565/Bang-II/2/1007 tanggal 28 Februari 2007 dan lampirannya ;
- 2 (dua) lembar Perjanjian Nomor : 640/642/DAK/5/2007 tanggal 16 Mei 2007 antara Ir. Edi Erianto selaku PPK dan M. Merang H. Saadilah selaku Direktur CV. Merlisa Jaya Utama ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Berau Nomor : 842.837.SEK-IV.2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan PPK, PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan beserta lampirannya ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 438/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Perintah Membayar berupa UUDP Nomor : 51/DAK/SPP-BT/V/2007, Daftar Perincian Penggunaan UUDP Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2007, Surat Bukti Pembayaran Pembangunan Lumbung Pangan/Padi ;
- Asli Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor 437/BT/BL/2007 beserta lampiran berupa : Surat Perintah Membayar berupa UUDP Nomor : 49/DAK/SPP-BT/2007, Surat Bukti Pembayaran Pembuatan Lantai Jemur ;

Di kembalikan kepada Mansyur Tanca, STP ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 08/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 140/Pid.B/2009/PN.Tjr. sekedar mengenai pidana kurungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti pidana denda dan besarnya pidana uang pengganti, sehingga amarnya sebagai berikut :

3. Menghukum Terdakwa karenanya dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp.12.106.799,2 (dua belas juta seratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang bersifat tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk dilelang guna menutupi uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut untuk selebihnya ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 140/Pid.B/2009/PN.Tjr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 24 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut, kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, oleh karena itu menolak dan mengajukan permohonan Kasasi ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat Kasasi, dengan alasan-alasan seperti tersebut di bawah ini :
 1. Bahwa putusan perkara ini baru kami terima pada tanggal 27 September 2011 sehingga masih dalam batas kurun waktu yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu belum melampaui 14 (empat belas) hari waktu yang ditentukan setelah putusan diterima secara resmi ;
 2. Bahwa Pasal 253 KUHAP menentukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
 3. Bahwa dalam hal ini Putusan Judex Facti kami anggap telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, karena di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara "Formalistic Legal Thingking" sehingga Judex Facti dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak saja didapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan rasio-rasio yang berkembang dan mengurangi pikiran-pikiran irasionil, hal ini harus dilakukan agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksi perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi hanya didasarkan pada "Unlaw full gathering of evidences" yakni beranjak dari BAP yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik baik terhadap Pemohon Kasasi maupun saksi yang diperiksa di
Persidangan Peradilan Tingkat Pertama ;

4. Berkaitan dengan masalah pemidanaan yaitu berat ringannya hukuman yang
dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP memang benar tidak
dapat dijadikan alasan atau dasar mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung
sebagai pengadilan kasasi juga beranggapan dirinya tidak berwenang
menilai tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi
Mahkamah Agung berkaitan dengan masalah pemidanaan telah pernah
membuat putusan yang bersifat contra legem, dan putusan tersebut telah
menjadi Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/
Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 yang membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 Nomor : 78/1979. Mahkamah
Agung berpendapat bahwa suatu pemidanaan harus mempertimbangkan
persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan.
Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung berhak menilai dalam
pemeriksaan kasasi penjatuhan pidana memadai bagi tujuan edukatif,
preventif, konektif dan represif ;

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak menerapkan
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Segala
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya” ;

Adapun kekeliruan yang telah diperbuat oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tanjung Redeb dalam perkara ini telah dikemukakan dalam Memori
Banding sesuai fakta-fakta di persidangan, dan untuk jelasnya Pemohon
Kasasi ulangi lagi seperlunya di sini sebagai berikut :

- (1) Bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi proses penandatanganan
Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/
IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) bernomor :
492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sudah merupakan fakta hukum bahwa
peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana
terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa berasal muasal dari terbitnya
Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur telah selesai 100% (seratus persen) dan telah lebih dahulu ditandatangani oleh 4 (empat) orang yaitu :

1. Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ;
2. Sdr. Sutafsir, S.PKP (selaku Pengawas Teknis Lapangan) ;
3. Sdr. Ir. Rudianto (selaku Konsultan Pengawas) ;
4. M. Merang H. Saadilah (selaku Kontraktor/CV.Merlisa Jaya Utama),
DAN

Dokumen Tim Pengendali Pekerjaan dan Pemkab Berau pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan ke lokasi dengan surat bernomor : 600/556/Bang-II/2/2007 tertanggal 17 April 2007 yang menyatakan bahwa : “pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur telah selesai 100%” yang mana Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada waktu itu percaya dan meyakini atas laporan dari Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bappeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau. Hal ini terbukti bukan saja dari pengakuan saksi-saksi di depan persidangan tetapi juga tertuang di dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dan dokumen Tim Pengendali Pekerjaan dari Pemkab Berau ;

- (2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan unsur yaitu “Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, unsur ini pun Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak, karena Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) bernomor : 492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa lakukan demi kelancaran pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman agar supaya panen Petani yang hasilnya dapat ditampung di lumbung padi dan tidak rusak, sehingga unsur tersebut tidaklah terbukti karena ini kesalahan ada pada petugas Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsin, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bapeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau yang dengan sengaja memberikan berita hasil pekerjaan fisik yang tidak sebenarnya, dan kepercayaan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut disalahgunakan oleh Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK), Sdr. Sutafsin, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan dan TIM Pengendali Pekerjaan, walaupun memang penandatanganan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) bernomor : 492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 tersebut adalah kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berhak menandatangani tapi itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dikelabui oleh orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Berau yaitu Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsin, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau atas suruhan saksi Saksi M. Merang H. Saadilah adaiah Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor/pemborong, serta Terdakwa lakukan hal itu sekali lagi adalah “demi kelancaran pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/ Padi dan Silo serta Lantai Jemur untuk digunakan masyarakat Petani” ;

- (3) Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai “Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menikmati hasil dan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemur yang dimanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% oleh petugas Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bapeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, malahan Terdakwalah yang merasa dirugikan secara moril maupun materil yang mana telah membantu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur di empat lokasi yaitu Desa Harapan Jaya, Tasuk, Kampung Harapan Maju dan Kampung Tembudan, meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah seorang Pegawai PNS biasa, namun dikarenakan rasa tanggungjawab yang besar dan telah nyata dan jelas juga harus mempertanggungjawabkan beban moral kepada masyarakat Petani, walaupun Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) bernomor : 492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 tersebut, tapi yang Pemohon Kasasi/Terdakwa lakukan bukanlah untuk merugikan Negara melainkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) bernomor : 492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 karena atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/ Padi dan Silo serta Lantai Jemur telah selesai 100% (seratus persen) yang sebenarnya adalah agar supaya Petani dapat segera menjemur padi, memproduksi dan segera menjual hasil panennya kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga unsur ini tidaklah sesuai dengan apa yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika hukum diterapkan “zakelijk”/kaku seperti itu, bagaimana jika Pekerjaan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemun ternyata pengerjaannya selesai lebih awal dan yang diperjanjikan, apakah hal tersebut dapat diartikan sebagai Negara sangat diuntungkan? JELAS TIDAK ;

Sehingga dengan demikian keterlambatan Pekerjaan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur dianggap sebagai unsur yang merugikan Negara JELAS TIDAK LOGIS ;

- (4) Bahwa fakta hukum Ir. Muhammad Nanang A, MM bin Lahang adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Berau juga telah melakukan pendelegasian tugas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur dengan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bunyinya “Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK” dan faktanya subjek/pihak yang menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam perkara a quo adalah PPTK ;

- (5) Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka secara langsung keluarga, isteri, anak-anak Pemohon Kasasi ikut terhukum karena mereka harus merasakan hukuman seperti yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa padahal Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding. Lain halnya jika Pemohon Kasasi benar-benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menerima atau menikmati uang hasil korupsi atau merugikan keuangan/per-ekonomian Negara, Pemohon Kasasi tentu akan menanggung segala

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resikonya. Bukan seperti yang Pemohon Kasasi alami sekarang ini, di mana orang lain (Sdr. Sumiyarsono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) yang menerima dan menikmati uang hasil korupsi, tetapi Pemohon Kasasi yang dijatuhkan hukuman. Ini namanya “orang lain yang makan nanganya, Pemohon Kasasi yang kena getahnya” ;

- (6) Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Terdakwa kemukakan dalam Memori Kasasi ini, sebagai bahan pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. bahwa di dalam hal pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur tersebut adalah tidak terlepas dari pengawasan/monitoring Saksi Ir. Muhammad Nanang A, MM bin Lahang selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Berau saat itu, sehingga dengan demikian alangkah ironisnya apabila para pengawas teknis lapangan dan Kuasa Pengguna Anggaran yang juga penanggungjawab pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur tersebut tersebut, tidaklah mendapatkan sanksi apa-apa padahal semua itu merupakan tanggungjawabnya, dalam hal ini hanyalah Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjadi korbannya hingga diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan korupsi, maka Terdakwa memohon dapatlah kiranya mereka (Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S. PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bapeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau) mendapat perhatian hukum baik dari aparat penegak hukum maupun dan atasannya yaitu Bapak Bupati Kabupaten Berau, hal ini Terdakwa kemukakan bukanlah sebagai pelampiasan ataupun mengungkit kesalahan orang lain akan tetapi demi tegaknya hukum di Bumi Indonesia tercinta ini ;
- (7) Pelaksanaan kegiatan pembangunan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur tersebut justru proyek pekerjaannya telah sesuai spesifikasi dan baru selesai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±90%, sedangkan dalam kenyataannya Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 dibuat/dilakukan sebelum proyek pembangunan 100% selesai, tidak dengan maksud untuk melihat untung atau rugi dari proyek pembangunan tersebut akan tetapi anggaran yang bersumber dari APBN dan telah masuk batang tubuh APBD II Kabupaten Berau dan fakta hukum/di persidangan dikhawatirkan oleh Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bapeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau) dana/anggaran tersebut akan hangus/dikembalikan ke Pemerintah Pusat, sementara pekerjaan sedang berlangsung dan hampir selesai. Jadi bukan berarti pembangunan yang belum selesai bisa disimpulkan telah terjadi korupsi yang menyebabkan timbulnya Kerugian Negara secara korporasi ;

- (8) Faktanya pembangunan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/ Padi dan Silo serta Lantai Jemur terbukti telah dipakai oleh Petani pada saat panen guna menggerakkan perekonomian masyarakat tetapi malah dikriminalkan! Hal ini sangatlah tidak logis secara Logika Hukum, hanya karena terlambat/tertunda ;

II. Judex Facti Keliru Dalam Menerapkan Ajaran Penyertaan ;

- (1) Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah karena Judex Facti tingkat banding telah menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama yang telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam penjabaran unsur-unsur dakwaan subsider yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yaitu anasir mengenai pengertian yang menyuruh melakukan (doen plegen), yang disuruh melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger). Dalam pengertian ketiga hal tersebut di atas sebelumnya haruslah dikupas secara jelas dan gamblang, namun dalam pertimbangannya Judex Facti sama sekali

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengupasnya lebih jauh, padahal ini sangat penting, mengingat kaitannya adalah dengan putusan yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa. Karena bila definisi dasar ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka adalah sesuatu yang sia-sia untuk membuktikan unsur-unsur berikutnya yang berhubungan ;

- (2) Bahwa sejalan dengan uraian mengenai ajaran penyertaan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat sebenarnya *Judex Facti* jelas telah keliru karena tetap berpendapat bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI", karena sebenarnya dalam perkara a quo Pemohon Kasasi berdasarkan fakta di persidangan tidak pernah melakukan perintah kepada siapapun untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 250/BAP-KP/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dalam proses permintaan pembayaran dana pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jamur barang dan jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Berau Pertanian dan mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maupun dalam penetapan calon pemenang lelang, selain itu antara Pemohon Kasasi/Terdakwa, Staf Perencana, PPTK, Bendahara, dan Panitia Lelang tidak ada pernah ada persekutuan atau permufakatan untuk melakukan manipulasi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, vide keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo ;

- i. Saksi M. Merang H. Saadilah adalah Direktur CV. Merlisa Jaya Utama dan Tahun 2006 sampai dengan sekarang yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

"Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak CV. Merlisa Jaya Utama (selaku Kontraktor), pihak konsultan CV. Agro Trinitra yang diwakili oleh Sdr. Ir. Rudianto, Sdr. Sutafsir SPKP selaku Pengawas Lapangan dan saksi (Sdr. Sumiyarsono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebelum masuk ke ruangan Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) untuk meminta tandatangan persetujuan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran” ;

- ii. Saksi Drs. Murjani Anggota Tim Pengendali Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Berau yang bertugas melaksanakan Peninjauan Lapangan dalam rangka mengetahui realisasi fisik pekerjaan, diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

“Bahwa saksi mengaku salah ketik di dalam Berita Acara Pengendalian Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang dilakukan oleh Tim Pengendali Pekerjaan presentasi kemajuan Pekerjaan” ;

Terjemahan resmi oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI merumuskan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pelaku pidana :

Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” ;

“turut melakukan untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu ada terdapat pada tiap-tiap pelaku” ;

Bahwa perlu kita telah lebih lanjut tentang unsur “kesengajaan dan pengetahuan” dalam Pasal ini sebagai berikut :

DR. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya : “Asas-Asas Hukum Pidana”, penerbit Rineka Cipta, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Tahun 1994, Halaman 106, menyatakan :

“Sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*”, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)” ;

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya, selama di persidangan ini tidak pernah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mempunyai “kesengajaan dan pengetahuan”. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MG) bernomor : 492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 yang disampaikan oleh Saksi Sdr. Sumiyarsono selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui secara detail perihal kemajuan fisik/prosentase pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur yang diminta untuk persetujuan tersebut karena selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Sumiyarsono, Sdr. Sutafisir, S.PKP (selaku Pengawas Teknis Lapangan), Sdr. Ir. Rudianto (selaku Konsultan Pengawas) lah yang bertanggungjawab penuh terhadap kemajuan fisik pekerjaan pembangunan/proyek di lapangan serta TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bapeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau yang turut andil sehingga Pemohon Kasasi/ Terdakwa dijadikan pesakitan saat ini ;

Lebih lanjut tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibahas sebagai berikut :

S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya : “Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem, Cetakan Keempat, 1996, halaman 332, menyatakan :

“Walaupun ketentuan Pasal 55 dapat saja dikaitkan dengan pengertian penyertaan, namun satu hal yang ditekankan dalam Pasal ini adalah soal pembedaan, di mana kepada petindak dan setiap orang yang dipersamakan dengan petindak diperbedakan dengan pidana kepada pembantu (Pasal 56, 57). Sedangkan yang dipidana sebagai petindak ditentukan ada 4 golongan yaitu :

a. Mereka yang melakukan suatu tindakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan ;
- c. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan ;
- d. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan (orang lain) melakukan suatu tindakan yang dengan syarat-syarat secara pasti (limitatif) ;

Bahwa berdasarkan uraian tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka semakin terang bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak dapat dipersalahkan karena tidak satupun dari unsur-unsur yang diuraikan di atas yang terpenuhi ;

Khususnya pada kualifikasi "(c). mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan". Terhadap kualifikasi ini, berikut kami uraikan pendapat Simons yang menyatakan :

"seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan delik" ;

- (3) Bahwa dengan demikian maka berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa seharusnya mengetahui benar dan menginsyafi tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau atas suruhan saksi Saksi M. Merang H. Saadilah Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor/pemborong, maka barulah pasal ini terpenuhi. Namun faktanya, Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu tentang tindak pidana yang dirancang Saksi M. Merang H. Saadilah Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku kontraktor/pemborong dan Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S.PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya berperan selaku "penandatangan" Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran (MC) bernomor : 492/BAP-KP/PPK/III/2007 masing-masing tertanggal 20 April 2007 karena atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 250/BAP-KP/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan/Padi dan Silo serta Lantai Jemur telah selesai 100% (seratus persen) diantara Saksi Saksi M. Merang H. Saadilah Direktur CV. Merlisa Jaya Utama selaku Kontraktor/pemborong dan Sdr. Sumiyarsono (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), Sdr. Sutafsir, S. PKP selaku Pengawas Teknis Lapangan DAN TIM PENGENDALI PEKERJAAN dan Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Sdr. Drs. Murjani, Msi selaku Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Marlianto selaku staff Bapeda Kabupaten Berau, Sdr. Wibowo Yulianto, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau, Sdr. Eka Mirdana, ST selaku staff Bagian Pembangunan Sekda Berau ;

- (4) Bahwa akan tetapi sebenarnya undang-undang tindak pidana korupsi jelas mensyaratkan “kesalahan” dalam bentuk kesengajaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana korupsi bukan “kelalaian/kealpaan”, sejalan dengan hal tersebut, menurut Barda N. Arief, dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 95, “Pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan kesalahan” ; Mahkamah Agung juga pernah memutuskan suatu putusan yang penting yang menjadi patokan bagi peradilan di Indonesia yakni diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan di luar alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum yang tertulis dalam KUHP :

Putusan Mahkamah Agung terhadap Terpidana/Pemohon Kasasi adalah “melepaskan dari segala tuntutan hukum” dengan pertimbangan perbuatan Terpidana/Pemohon Kasasi termasuk delik akan tetapi tidak dapat dipidana, karena Terpidana/Pemohon Kasasi :

- Tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri ;
- Kepentingan umum dilayani ;
- Negara tidak dirugikan ;

Sehingga apabila asas tiada pidana tanpa kesalahan dihubungkan dengan uraian fakta sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, di mana Pemohon Kasasi sebenarnya sama sekali tidak pernah melakukan manipulasi Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kemajuan Pekerjaan dan tidak terlibat secara materiil dalam pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, juga tidak terlibat secara materiil dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh PPTK dan TIM PENGENDALI PEKERJAAN yang telah menyetujui DAN Menandatangani Kemajuan Pekerjaan 100% yang dibuat bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor/ Pemborong, Pemohon Kasasi hanya melakukan perbuatan yang telah digariskan/diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam kapasitas Pemohon Kasasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan sama sekali tidak ada niat jahat dari Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum maupun untuk menguntungkan diri sendiri, masihkah Pemohon Kasasi dianggap bersalah?, Dan apakah adil menurut hukum bila beban pemidanaan tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi? ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengerti putusan yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding. Apa dasar hukumnya? Orang yang tidak mengambil uang Negara/uang orang lain harus dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Negara. Uang dari mana dan uang siapa untuk mengembalikannya tersebut? ;

III. Bukti-bukti tidak ada niat bathin Terdakwa untuk dengan sengaja melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 adalah :

1. Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 437/BT/BL/2007 tertanggal 23 Mei 2007 dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tertanggal 23 Mei 2007 yang telah diproses, diparaf, dan sudah siap untuk ditandatangani, dikarenakan pada saat itu Terdakwa baru diangkat sebagai PPK untuk menggantikan Sdr. Ir Saili (Subdin Ketahanan Pangan yang dimutasi ke Kabupaten Sangata, Kutai Timur) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada waktu itu belum mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga prosedur berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut Terdakwa belum mengetahui, Tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan oleh Terdakwa atas perintah Kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang tanggalnya dibuat surut/mundur yaitu SK Nomor : 842.460.SEK-IV.2006 tertanggal 09 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Radjuddin Abdurrahman, MM semata-mata karena Terdakwa taat dan patuh terhadap

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Pimpinan, maka dalam hal itu sebenarnya tidak ada alasan atau dasar hukum apapun bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ada sikap batin Terdakwa untuk melanggar Keppres tersebut ;

2. Fakta hukum bahwa uang diblokir oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai perjanjian tertulis antara pihak Dinas Pertanian dengan pihak CV. Merlisa Jaya Utama diperuntukkan mengangkut Silo ke 4 (empat) lokasi dan diserahkan kepada Sdr. Mansyur Tanca, Stp. (selaku Pengelola Administrasi Keuangan) sesuai dan dibuktikan 2 (dua) kwitansi masing-masing Rp.10.000.000,- dan Rp.5.000.000,- karena pekerjaan CV. Merlisa Jaya Utama selaku Pemborong/Kontraktor belum selesai mengerjakan pekerjaan ;
3. Bahwa apabila Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding diikuti maka, terdapat suatu kekhawatiran di beberapa persidangan perkara korupsi pada akhir-akhir ini, bahwa apabila ukuran ini diterapkan dalam pembuktian perkara Korupsi, yaitu penggunaan pengertian melawan hukum materill, maka hampir tidak ada lagi perkara tindak pidana Korupsi yang dinyatakan tidak terbukti. Dengan situasi yang demikian ini jelas akan sangat merugikan Terpidana/Pemohon Kasasi yang terlibat atau "sengaja dilibatkan" dalam perkara korupsi, yang akan berakibat, kepastian hukum pun akan semakin jauh dari cita-cita ;
4. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I., berkenan untuk mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tanjung Redeb) maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, yang mana pertimbangan hukum tersebut tidaklah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kesalahan Terdakwa Menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan bernomor : 468/BAP-KP/PPK/IV/2007 DAN Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 437/BT/BL/2007 tertanggal 23 Mei 2007 dan Surat Penintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 438/BT/BL/2007 tertanggal 23 Mei 2007 saja tidak mempertimbangkan kenyataan/fakta di muka persidangan padahal seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah mempertimbangkan kebenaran materiel, kebenaran itu haruslah didapat dalam menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, karena mencari kebenaran materiel adalah merupakan tujuan hukum acara pidana ;

Selain itu ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, juga telah memberikan keterangan tentang penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*ommiddelijkheid der bewijsvoering*) ;

Azas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "*materieel waarheid*" (kebenaran materiel) sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul *Leerboek Van Het Ned.Strafprocesrecht*, 6 e herziene druk", halaman 95, yang secara garis besar mempunyai arti :

"Dalam menelusuri kebenaran materiel, maka berlaku azas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan pada keputusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan dengan alat bukti yang sempurna" ;

"*IN DUBIO PRO REO*" diberlakukan bagi hukum pidana yang berintikan bahwa : apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan keuntungan Terdakwa (*reus* = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas salah penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik masalah sosial, politik maupun ekstra intervensi lainnya, sehingga adagium bahwa "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total objektif pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

IV. Kesimpulan

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan yakni untuk menentukan apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja ;

Sehingga berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, telah dapat membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam menjatuhkan putusan telah salah dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar atas hukum yang benar, Pemohon Kasasi mohon agar Putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Mansyur Tanca, STP untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal CV. Merlisa Jaya Utama belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan amandemennya, karena CV. Merlisa Jaya Utama belum berhak menerima pembayaran ;

Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Merlisa Jaya Utama tidak sesuai dengan dokumen kontrak meliputi ketidaksesuaian spesifikasi bahan, kuantitas dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan yang senyatanya dan belum mencapai 100% ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV. Merlisa Jaya Utama telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.73.369.233,48 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah koma empat puluh delapan sen) sesuai paparan hasil perhitungan BPKP Kalimantan Timur No.Lap-399/PW.17/5/2008 tanggal 07 November 2008 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Ir. EDY ERIANTO** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2012



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)